

Abstrak

Anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa, berhak memperoleh perlindungan hukum, terutama ketika dilakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa karena ada ketentuan khusus yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan penahanan terhadap anak. *Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif.* Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa syarat Penahanan terhadap anak terdapat didalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Merujuk pada surat penetapan Penahanan yang tahap pertama dan kedua hakim mempertimbangkan dalil dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang UU perlindungan anak, maka seharusnya tidak dilakukan Penahanan karena Dakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Kata kunci: Kekeksaan Seksual, penahanan, peradilan anak

Abstract

Children involved in criminal cases, whether as victims, witnesses, or suspects or defendants, are entitled to legal protection, especially when forced efforts are made such as arrest or detention. Detention of child suspects or defendants is different from adult defendants because there are special provisions that apply. The purpose of this research is to find out the judge's consideration in issuing a detention order against a child. The approach methods used in this research are statute approach, case approach, and conceptual approach with normative juridical research. The results of the research that have been conducted can be concluded that the conditions for detention of children are contained in Article 32 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. Referring to the first and second stages of the detention determination letter, the judge considered the argument with Article 80 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Law, then no detention should be made because the indictment is not more than 7 (seven) years.

Keywords: Sexual abuse, detention, juvenile justice.